

KONSEP AURAT PEREMPUAN DALAM SURAH AN-NUR AYAT 31: PERSPEKTIF IBNU ASHUR DALAM TAFSIR AL-TAHRIR WA AL-TANWIR

Khotimatul Husna Siregar¹, Dr. H Sugeng Wanto, M.Ag², Dr. Agusman Damanik, M.A³

¹²³Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

khotimatulhusnasiregar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (a) mengetahui pandangan Ibnu Ashur tentang aurat perempuan dalam Alquran surah An-Nur ayat 31; dan (b) memahami pemikiran Ibnu Ashur terkait surah An-Nur ayat 31 serta hubungannya dengan cara muslimah saat ini menjaga aurat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka (library research), dengan sumber utama dari kitab tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. Pendekatan yang digunakan adalah ilmu tafsir, dan metode tafsirnya adalah metode maudhui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alquran menyebut aurat dengan istilah zinah (perhiasan). Menurut Ibnu Ashur dalam al-Tahrir wa al-Tanwir, perhiasan perempuan terdiri dari perhiasan alami (bawaan lahir) dan perhiasan non-alami (hasil usaha). Batasan aurat perempuan menurut Ibnu Ashur mencakup seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, kedua kaki, dan rambut—dengan syarat menutupnya tidak menimbulkan kesulitan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi muslimah di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, dalam memahami pentingnya menjaga aurat, meskipun terdapat berbagai variasi model kerudung yang digunakan.

Kata kunci: Aurat Perempuan, Al-Tahrir wa Al-Tanwir

Abstract

This study aims to: (a) to know Ibn Ashur's view on women's aurat in surah An-Nur verse 31 of the Quran; and (b) to understand Ibn Ashur's thoughts related to surah An-Nur verse 31 and its relationship with the way Muslim women today keep their aurat. This research uses a qualitative method with a library research approach, with the main source of tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. The approach used is the science of interpretation, and the method of interpretation is the maudhui method. The results show that the Quran mentions aurat with the term *zinah* (adornment). According to Ibn Ashur in al-Tahrir wa al-Tanwir, women's adornment consists of natural adornment (innate) and non-natural adornment (the result of effort). The limits of women's aurat according to Ibn Ashur include the entire body except the face, palms, feet, and hair - provided that covering it does not cause difficulties. This research is expected to contribute to Muslim women in Indonesia, as a country with a majority

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 2645.T

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

Muslim population, in understanding the importance of maintaining aurat, despite the various veil models used.

Keywords: *Women's Aurat, Al-Tahrir wa Al-Tanwir*

1. Pendahuluan

Sebelum agama Islam datang ke dunia, peran perempuan dalam masyarakat sangat terbatas bahkan perempuan tidak mempunyai posisi dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan sering dianggap sebagai lambang penderitaan bagi kaum laki-laki. Sama halnya dalam konsep Kristen, perempuan sering dianggap sebagai “penggoda” yang harus bertanggung jawab sebagai penyebab jatuhnya martabat adam. Di Zaman Yunani kuno, perempuan bahkan dianggap sebagai sumber malapetaka dan bencana, sehingga kaum perempuan dianggap layak menjadi “makhluk kedua” yang statusnya berada di bawah laki-laki dalam hirarki sosial (Al-Barudi 2003).

Dalam masyarakat Romawi kuno perempuan diperhatikan, namun perhatian yang diberikan terhadap perempuan karena peran perempuan sangat dibutuhkan untuk bersenang-senang dan untuk memancing kewibawaan dalam kalangan masyarakat (Al-'Aqqod 1967). Setelah Islam diakui sebagai agama resmi umat manusia dan Nabi Muhammad Saw diangkat sebagai Nabi dan Rasul pembawa risalah untuk umat manusia, pandangan terhadap perempuan sedikit demi sedikit mengalami perubahan yang positif. Perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata, perempuan tidak lagi dilecehkan melainkan dihormati. Islam juga mengajarkan bahwa perempuan adalah pasangan laki-laki dalam menjalani kehidupan (Al-Barudi 2003).

Problem muncul ketika para mufassir dan ulama hadis berbeda dalam memahami ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi Saw yang berkaitan dengan perempuan. Mayoritas memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan kaum perempuan dengan mengedepankan perspektif “kelelakiannya” hingga membuat perempuan menjadi kelompok Kajian mengenai perempuan sudah banyak dibahas oleh para mufassir, seperti dalam Qs. An-Nisa ayat 1 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perempuan adalah sebagai makhluk kedua yang diciptakan dari tubuh (tulang rusuk) Adam bagian belakang sebelah kiri (Al-Rifa'i 1999). Dalam pandangan yang seperti ini sehingga banyak kalangan melihat perempuan rendah derajatnya berada dibawah laki-laki. Terkadang banyak perempuan yang sering tidak sadar memperlihatkan auratnya sembarangan di hadapan kaum laki-laki dan bertindak laku yang mengundang akan perhatian laki-laki sehingga menjadi pusat perhatian kaum laki-laki tertuju

kepada dirinya. Sehingga, hal ini yang menjadi faktor kejelekan dan bahkan dapat menimbulkan aib pada diri perempuan tersebut.

Seiring dengan ketentuan menutup aurat yang terkandung dalam surat An-Nur ayat 31 Allah Swt memerintahkan kepada setiap perempuan yang beriman agar menutup kepala nya dengan menggunakan kerudung. Kerudung merupakan salah satu alat untuk menutup aurat bagi kaum perempuan karena kepala perempuan harus ditutup sedemikian rupa agar tidak bebas dipandang oleh orang lain yang bukan mahramnya. Persoalan mengenai bagaimana model kerudung apa saja tergantung kepada selera masing-masing pemakainya asalkan dapat menutup rambut secara sempurna. Rambut yang menjadi mahkota perempuan tidak boleh terurai bebas sehingga dapat dipandang oleh siapa saja, melainkan harus ditutup rapat sehingga tidak mengundang fitnah. Aurat merupakan anggota badan yang harus ditutup dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Aurat laki-laki seluruh anggota badan antara pusat sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Perempuan menutup aurat merupakan suatu kewajiban karena perintah Allah Swt.

Perempuan pada masa jahiliyyah menggunakan kerudung (penutup kepala) tetapi dada dan leher mereka dibiarkan masih terlihat. Di era modern saat ini, terutama di Indonesia, para perempuan sudah mengenal memakai kerudung dengan berbagai model dan ukuran yang berbeda-beda. Fenomena dalam penggunaan kerudung seperti ini mencerminkan tingginya kesadaran seorang muslimah dalam beragama atau hanya sekedar mengikuti tren yang terus berkembang. Kemudian melalui firman-Nya Allah Swt memerintahkan kepada para perempuan di zaman jahiliyyah agar merubah tradisi tersebut menjadi tradisi mengulurkan kerudung ke dada agar bagian dada dan leher tertutup dan Allah juga memerintahkan kepada perempuan muslimah agar tidak mengikuti tata cara atau model memakai kerudung perempuan jahiliyyah dan tidak berdandan seperti dandanan perempuan jahiliyyah (Sulaiman 2005)

Akan tetapi di zaman modern ini para muslimah cenderung menggunakan kerudung yang terkesan keluar dari konteks ajaran Islam. Fenomena ini terjadi karena faktor mengikuti tren atau pada dasarnya mereka tidak memahami hukumnya sehingga, banyak dari para muslimah menggunakan kerudung tetapi dada dan leher tetap masih terlihat sehingga dapat menimbulkan syahwat, dan mirisnya para muslimah tersebut tetap percaya diri dengan penggunaan kerudung seperti itu dan dengan penggunaan kerudung seperti itu mereka menganggap sudah menutup aurat dengan sempurna, padahal tanpa mereka sadari dengan penggunaan kerudung seperti itu mereka sudah merendahkan martabatnya sendiri di kalangan masyarakat. Sesungguhnya kecenderungan model penggunaan kerudung seperti itu sama seperti menunjukkan kelemahan akan moral masyarakat. Model kerudung para muslimah di zaman modern ini selalu mengalami perubahan yang disesuaikan dengan gaya fashion perkembangan zaman

Penelitian ini merujuk kepada tokoh pemikir Islam yaitu Ibnu Ashur, beliau merupakan seorang mufassir modern yang sudah mempunyai banyak karya dari hasil pemikirannya, salah satu kitab karangan beliau ialah kitab tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir atau yang biasa dikenal dengan kitab tafsir Ibnu Ashur. Kitab tafsir Ibnu Ashur menggunakan corak ilmi, yang mana tujuan dari corak ini adalah untuk menjelaskan suatu makna ayat alquran meskipun corak ilmi dari kitab tafsir ini masih kontroversi tentang kebolehannya. Namun, ketika Ibnu Ashur melakukan penafsirannya beliau tidak pernah mendapatkan kritik dari para ulama maupun dari beberapa mufassir yang lain dalam hal penggunaan ilmu pengetahuan modern. Dikarenakan

beliau mengawali corak ilmi ini dengan mengkaji makna kebahasaan, dilanjutkan dengan penjelasan teori-teori ilmu pengetahuan yang masih berkaitan dengan ayat.

Dengan cara penafsiran seperti ini tidak memberikan kesan pemaksaan teori ilmu pengetahuan terhadap makna ayat alquran. Ibnu Ashur berpendapat dalam penafsirannya pada surah An-Nur ayat 31 pada penggalan lafadz *Illā mā zahara minhā* yang artinya: Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak dari padanya. Ibnu Ashur berpendapat yang dimaksud dengan perhiasan yang dikecualikan agar seorang perempuan muslimah menutupnya ialah wajah, telapak tangan serta kaki. Sedangkan perhiasan perempuan menurut penafsiran beberapa ulama ialah semua badan kecuali wajah dan telapak tangan, bahkan beberapa ulama juga berpendapat kedua telapak kaki dan rambut ikut dikecualikan (Asyur n.d.)

Tidak ada suatu penampilan yang mencerminkan suatu akhlak tertentu, tetapi akhlak wanita muslimah dapat diamati melalui aspek tertentu, yaitu berbusana muslimah sesuai dengan syariat Islam. Dalam tafsirnya, Ibnu Ashur mengutip pendapat Ibnu Arabi yang membedakan perhiasan menjadi dua jenis yakni bawaan lahir (*khilqiyah*) dan hasil usaha (*muktasabah*). Perhiasan bawaan lahir mencakup bagian tubuh perempuan seperti wajah, pergelangan tangan, lengan atas, payudara, kaki, dan rambut. Sementara itu, perhiasan hasil usaha mencakup barang-barang yang biasa dipakai perempuan seperti perhiasan, pakaian yang bermodel dan diwarnai, celak mata, pewarna tangan seperti contohnya henna dan kutek. Perhiasan bawaan lahir yang tampak adalah bagian tubuh yang sulit ditutupi seperti wajah, telapak tangan, dan kaki, sedangkan yang tertutupi meliputi betis bagian atas, pergelangan tangan, lengan atas, leher, dan telinga. Perhiasan buatan yang terlihat adalah yang tidak masalah dibiarkan oleh perempuan baik di hadapan suaminya atau teman-temannya, serta sulit untuk dilepas dan dipakai kembali. Demikian juga dengan perhiasan yang terletak pada tempat yang tidak diperintahkan untuk menutupinya seperti contohnya cincin, berbeda halnya dengan anting dan gelang.

Dengan demikian, berikut alasan mengapa penelitian ini mengambil tema konsep aurat perempuan dengan memakai objek materialnya menggunakan kitab tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir; Pertama, tema batasan-batasan aurat perempuan ialah tema yang tidak ada habisnya dibicarakan di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Karena adanya perbedaan argumentasi para ulama tentang batasan-batasan aurat perempuan, Kedua, aurat perempuan termasuk pembahasan yang di dalamnya terdapat perdebatan para ulama atau mufassir. Karena tidak adanya ayat yang menegaskan dengan jelas dan pasti mengenai batasan-batasan aurat perempuan, Ketiga, Ibnu Ashur menafsirkan surah An-Nur ayat 31 dengan pemahamannya yang sangat berbeda dengan pemahaman para ulama sebelumnya

Dalam skripsi ini peneliti berusaha mengeksplorasi Qs. An-Nur ayat 31 dalam tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir mengenai aurat perempuan dan batasan-batasannya. Karena alquran dengan tegas memerintahkan kepada wanita agar menutup auratnya, akan tetapi realitanya masih banyak didapati perempuan muslim yang tidak menutup aurat dengan memakai busana yang sebagaimana telah ditetapkan dalam alquran. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap aturan busana yang telah ditentukan dalam Islam.⁸ Oleh karena itu peneliti terdorong untuk mengetahui bagaimana Islam memberikan batasan-batasan kepada umatnya, khususnya kepada kaum perempuan untuk menjaga auratnya dengan berbusana sesuai dengan ketentuan alquran dan tidak berlebih-

lebih. Karena berbusana yang baik adalah bentuk dari ketaatan seorang hamba kepada perintah Tuhan-Nya (Nurhidayah 2021)

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan kajian library research. Penelitian kualitatif yaitu proses penelitian untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Studi keperpustakaan atau library research yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal, majalah, karya ilmiah dan sebagainya (Armi 2013). Metode tafsir yang digunakan disebut dengan istilah Maudhū'i. Maudhū'i adalah metode menganalisis alquran dengan cara menganalisis ayat-ayatnya menurut tema atau ayat yang sudah ditentukan. Setiap ayat yang berkaitan dengan suatu topik atau tema kemudian diberikan penekanan (Armi 2013). Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder (sumber data pokok dan sumber data penunjang). Penelitian ini didasarkan pada sumber asli yang memuat informasi atau data yang dianalisis. Sumber utama yang digunakan adalah kitab suci Al-Qur'an, pedoman untuk umat Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu Ashur sebagai sumber utama. Data penelitian yang diperoleh dari hasil kajian pustaka berdasarkan buku-buku referensi yang mengkaji tentang pembahasan terkait judul penelitian, yang menjadi sumber data pendukung dalam penelitian ini diambil dari buku-buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melibatkan pengumpulan informasi dari jurnal, buku, artikel, literatur lain yang berkaitan dengan penelitian (Nazir 2003). Adapun data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari: Mengidentifikasi topik yang akan dibahas, Menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas atau ada hubungannya dengan konsep aurat perempuan, Memahami ayat-ayat secara memadai, disertai dengan aspirasi tentang latar belakang turunnya ayat atau asbab an-nuzulnya (jika ada), Kenali korelasi antara ayat-ayat tersebut, Menekankan pembelajaran secara jelas, teratur, dan ringkas (outline) (Al-Farmawi n.d.). Metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menyajikan secara sistematis dan faktual terhadap fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang dianalisis dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dengan menggunakan prosedur berikut: Memperbanyak penjelasan ayat-ayat disertai dengan hadis, ayat-ayat lain yang relevan bila diperlukan agar pembelajaran lebih ringkas dan jelas, Mempelajari ayat-ayat tersebut yang memiliki kesamaan dalam makna tema dengan mengikuti jalan dan mengidentifikasi ayat-ayat yang mempunyai persamaan makna, Menarik hasil analisis data yang telah selesai (kesimpulan).

4. Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Aurat

Aurat hanya terdapat pada makhluk Allah Swt yang bernama manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dianugerahi akal dan naluri oleh Allah Swt sehingga manusia merupakan makhluk yang sadar yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, manusia menjadi pelaku utama dan juga dapat memegang peranan dalam menentukan sikap hidup yang

diterima menurut ajaran syari'at Islam sehingga manusia memiliki jiwa yang besar pengaruhnya dalam kententraman hidup dengan menjaga kehormatan akhlak dan budi pekerti manusia itu sendiri. Aurat dalam KBBI berarti sesuatu yang menimbulkan rasa malu sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya (Poerwadarminta n.d.). Dalam kamus al-Mu'jam Mufahras li Ma'ani Alquran al-Adhim lafadz aurat yang terdapat dalam alquran cakupan maknanya tidak hanya kepada manusia melainkan juga dikaitkan dengan buyūt (rumah), diartikan juga sebagai rawan (Shihab 2001). Seperti dalam alquran surah an-Nur ayat 58.

وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۖ

"Ketika kamu menanggalkan pakaian luar kamu di tengah hari dan setelah shalat isya. (itulah) tiga (waktu) aurat bagi kamu...." (QS. An-Nur 24: Ayat 58)

Kata aurat berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari beberapa akar kata yaitu; 'awira artinya kehilangan kasih sayang, kehilangan cahaya, kehilangan penglihatan (untuk mata) maksudnya jika dipakai dengan mata bermakna hilang pandangannya sehingga hilang fungsinya. Maka dari makna tersebut dapat dipahami dalam arti bahwasanya sesuatu yang buruk dan tidak dapat dipandang baik hendaknya diawasi karena rawan dan apabila dipandang menimbulkan malu dan bahaya (Shihab 2015). Kemudian asal kata aurat yang kedua yaitu 'ara artinya menutupi dan menimbun, dapat dipahami pula dari makna ini bahwa aurat adalah sesuatu yang dianjurkan untuk ditutup dan ditimbun sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang, dan asal kata aurat yang ketiga yaitu 'awara artinya dapat mengotori atau mencemari saat dilihat. Berangkat dari sinilah makna kata aurat yang berarti suatu anggota tubuh yang harus ditutup, dijaga, dan dilindungi sehingga tidak dapat menimbulkan rasa malu.

Dalam kitab Syarh Şaghîr sesuai mazhab Maliki terletak pada Juz 1 bahwa "aurat adalah celah yang terdapat dalam tempat khusus dan lainnya, dan sesuatu yang dimungkinkan dapat menimbulkan dan kerusakan". Adapun diantara kata aurat adalah Aural Makani yang artinya terjadinya bahaya dan kerusakan dari tempat itu. Wanita adalah aurat yang memungkinkan dapat terjadinya kerusakan pada orang yang melihatnya dan mendengar ucapannya (Syaraf n.d.). Menurut pendapatulama Syafi'iyah aurat adalah setiap sesuatu yang memiliki nilai hukum dalam menutupnya (Al-Ghazali n.d.). Sedangkan pengertian aurat dalam kalangan ulama Hanafiyyah adalah sesuatu yang wajib untuk ditutupi secara baik dalam segala keadaan sekalipun dalam keadaan sunyi terkecuali ada hajat atau maksud tertentu (Abidin 2003)

Hal serupa disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili mengenai definisi aurat bahwa aurat dari segi bahasa adalah kekurangan. Adapun menurut istilah syara'yakni sesuatu yang wajib disembunyikan dan diharamkan melihatnya. Pengertian pertama dari segi syara' adalah pengertian yang berkaitan dengan masalah shalat. Menurut pendapat para jumhur ulama, orang yang shalat disyaratkan untuk menutup auratnya, jika ia mampu melakukannya sekalipun shalatnya itu dilakukan sendirian di tempat yang gelap (Al-Zuhaili 2015)

B. Definisi Perempuan

Ketika alquran berbicara mengenai perempuan dan pria, alquran mengatakan bahwa keduanya tidak dapat dilihat dari sisi keperempuanan atau kepriaan, karena hakikat keduanya tidak terletak pada sisi jasmani melainkan ada pada sisi ruhaninya dan bukan pula gabungan antara jasmani dan ruhani (Amali 2005). Dalam hadis Rasulullah Saw banyak menyebut perempuan dengan menggunakan lafaz Mar'ah, Bint, Zaujah Umm, dan yang terakhir menggunakan kata Nisā'. Masing-masing mempunyai makna dan penempatannya sendiri contoh ketika Nabi Muhammad menggunakan lafaz tersebut, yakni: Mar'ah artinya perempuan.

Biasanya Nabi memakai kata mar'ah ketika berbicara mengenai topik yang berkaitan dengan fikih, dan gambaran perempuan dengan lafaz mar'ah bisa berdiri sendiri tanpa adanya pelengkap atau pasangan.

Bint dan Ibnatu mempunyai satu makna yang sama yakni anak perempuan. Nabi Muhammad sering menggunakan lafaz ini ketika membicarakan tentang akhlak dan objeknya ialah anak kecil. Zaujah, lafaz Zaujah mempunyai makna yang sama dengan mar'ah yang artinya perempuan (sebagai objek pembicaraan) akan tetapi, penggunaan lafaz zawjah hanya khusus dipasangkan kepada zauj (pasangan laki-laki), Umm, lafaz Umm maknanya perempuan yakni perempuan yang sudah mempunyai anak (ibu), lafaz umm dalam bahasa arab mempunyai dua jamak yaitu al-Ummahāt dan al-Ummāt. Lafaz al-Ummahāt mempunyai makna beberapa ibu khusus digunakan untuk manusia, lafaz Ummatu yang bermakna ibu-ibu untuk para bintang (Ibnu Manzur n.d.). Nisā, lafaz Nisā artinya sama yakni perempuan. Lafaz nisā sering digunakan Nabi ketika perempuan itu sebagai orang yang diajak bicara atau sebagai orang yang sedang dibicarakan, dan ketika Nabi sedang menceritakan perempuan di akhirat kebanyakan beliau memakai lafaz Nisā.

C. Kedudukan Perempuan Dalam Islam

Sebelum Islam datang, perempuan merupakan bagian masyarakat yang hina, hak-hak perempuan nyaris tidak ditemukan, perempuan banyak mengalami penderitaan seperti diperjual belikan layaknya hewan dan barang, dipaksa untuk menikah seperti halnya dipaksa untuk menjual diri. Orang-orang Yunani yang terkenal dengan pemikiran cerdas filsafatnya tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban perempuan. Dalam peradaban Romawi, hak perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah hak tersebut berpindah di bawah kekuasaan sang suami. Kekuasaan ini mencakup terhadap kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan bahkan membunuh. Keadaan ini terus berlangsung sampai abad ke-6 Masehi. Semua hasil usaha perempuan menjadi hak milik keluarga laki-laki. Kemudian pada zaman kaisar Costantine terjadinya sedikit perubahan yaitu dengan diadakannya hak kepemilikan terbatas bagi perempuan, dengan catatan bahwa setiap adanya transaksi harus disetujui oleh keluarga suami atau ayah.

kehadiran Islam melalui diutusnya nabi Muhammad Saw memusnahkan pandangan negatif manusia menjadi pandangan yang positif terhadap kaum perempuan, pandangan yang melecehkan menjadi pandangan yang hormat. Islam mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki. Kedudukan perempuan dalam Islam menempati posisi yang terpenting sehingga alquran sering membahas mengenai perempuan, bahkan ada 1 surah yang bernama surah an-Nisa'. Seperti yang diketahui bahwa alquran merupakan sumberpetunjuk (hudan) dan juga menjadi sumber rujukan umat islam bagi umat manusia. Oleh karena itu, alquran merupakan sebuah kitab yang sangat representatif untuk diserap kandungan isinya dan untuk dijadikan sebagai panduan sekaligus dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, disamping juna sunah Rasul sebagai mitra al-quran dalam menjelaskan dan memberi solusi bagi masalah-masalah umat di dunia ini (Rahardjo 2002)

Dalam kaitan masalah tentang masalah-masalah perempuan, alquran telah memberikan penjelasan-penjelasan mengenai perempuan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjembatani hubungan perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan ini. Ajaran alquran secara umum tidak membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dengan perempuan, akan tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Namun demikian, alquran dan ajaran

Islam telah berperan sangat besar dalam mengangkat martabat perempuan. Dalam alquran perempuan juga diberikan hak-hak tertentu seperti juga terhadap laki-laki (Umar n.d.)

D. Hukum Perempuan Menutup Aurat

Dalam buku fikih wanita menutup aurat hukumnya wajib berlaku bagi perempuan yang masih muda yakni yang masa haidnya telah tiba hingga masa haidnya sudah berhenti atau selesai. Sedangkan perempuan yang sudah melampaui masa ini, akan mendapatkan keringanan hukum sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putraputra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." (QS. An-Nur 24: Ayat 31)

Allah Swt memerintahkan kepada Nabi agar memerintahkan istri-istrinya, anak-anak perempuannya untuk senantiasa menggunakan kerudung. Tetapi pada akhirnya perintah tersebut tidak hanya bersifat khusus yang hanya ditujukan kepada Nabi saja, tetapi ditujukan kepada seluruh kaum perempuan yang mengaku sudah mengikrarkan keislamannya (bersyahadat). Dapat disimpulkan bahwa aurat merupakan batasan yang wajib untuk ditutup oleh seorang muslim baik perempuan maupun laki-laki. Batasan-batasan tersebut sudah diatur dengan jelas dalam Alquran serta hadis.

E. Batasan Aurat Perempuan menurut Ulama Mazhab

Kesimpulan dari pendapat empat ulama mazhab mempunyai perbedaan mengenai batasan-batasan bagian tubuh perempuan yang boleh diperlihatkan kepada mahramnya, berikut diantaranya: 1. Mazhab Hanafi, beliau berpendapat bahwa batasan-batasan aurat perempuan dengan mahramnya antara pusar dan lutut, punggung serta perutnya. 2. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali adalah bagian tubuh perempuan yang boleh diperlihatkan oleh mahramnya hanya wajah, kepala, kedua tangan, dan kedua kaki. Maka perempuan tersebut haram untuk menampakkan dada, payudara, dan anggota tubuh lainnya di hadapan mahramnya serta haram juga bagi ayah, anak laki-laki, dan lainnya yang semahram dilarang untuk melihat aurat perempuan selain dari empat anggota tubuh bahkan tanpa nafsu (Shagir n.d.) 3. Menurut Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali, batasan-batasan aurat perempuan dengan mahramnya adalah seperti antara aurat laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan yakni anggota tubuh yang ada diantara pusar dan lutut (Qudamah n.d.) 4. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i

berpendapat bahwa aurat perempuan yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah bagian tubuh yang biasa ditampilkan saat beraktivitas dalam rumah seperti kepala, leher, tangan hingga siku, kaki hingga lutut. Bagian tubuh tersebut yang menjadi batasan aurat perempuan yang boleh diperlihatkan kepada mahramnya (As-Syarbini n.d.)

F. Biografi Ibnu Ashur dan Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir

Nama lengkap Ibnu Ashur adalah Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad al-Tahir bin Muhammad al-Syaziliy bin Abd al-Qadir Ibn Muhammad Ibn Asyur. Kemudian nama beliau diringkas menjadi Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhanmad al-Tahir Asyur. beliau lahir di bulan Jumadil Ula 1266 H atau bertepatan pada bulan September 1879 di kota Marasi berada di pinggiran ibu kota Tunisia tepatnya di rumah kakek dari ibunda beliau. Beliau wafat pada hari Ahad, 13 Rajab 1393 H/12 Oktober 1973 sebelum waktu shalat maghrib. Ibu beliau bernama Fatimah binti al-Syeikh al-Wazir Muhammad al-Aziz. Ibunya seorang putri perdana menteri Muhammad al-'Aziz bin Muhammad al-Habib Ibnu Muhammad al-Tayyib bin Muhammad bin Muhammad Bu'atur. Selanjutnya, ayah beliau bernama Muhammad Ibn Asyur keluarga ayah beliau berasal dari Andalusia, kemudian pindah ke kota sala yang berada di Maroko (Magrib) dan berakhir menetap di Tunisia ('Asyūr 2006) Ibnu Ashur mempunyai seorang kakek yang alim yang bernama Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur.

Ibnu Ashur menikah dengan Fatimah binti Muhammad al-Muhsin. Hasil dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai lima orang anak, tiga laki-laki dan dua perempuan. Nama-nama anak Ibnu Ashur yakni Muhammad al-Fadl, 'Abd al-Malik, Zainal al-'Abidin, Umm Hani', dan Syafiya. Salah satu karya beliau yang terkenal yakni Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. Dalam pengantar tafsirnya Ibnu Ashur menjelaskan bahwa kitab tafsirnya dinamakan dengan Tahrir al-Ma'na al-Sadid wa Tanwir al-'Aqlu al-Jadid min Tafsir al-Kitab alMajiddari nama tersebut kemudian diringkas menjadi al-Tahrir wa al-Tanwir min al-Tafsir. Dari penamaan kitab tafsir karangan beliau, Ibnu Ashur mempunyai dua misi yaitu mengungkap makna alquran dan mengemukakan ide-ide baru terhadap pemahaman alquran.

Latar belakang Ibnu Ashur dalam menciptakan tafsir ini beliau ingin mengungkap dalam kitab tafsirnya pemahaman alquran berdasarkan persoalan-persoalan ilmiah yang telah diungkapkan oleh ulama terdahulu, namun beliau juga menggarisbawahi bahwa pandangan ini tidak mutlak hanya dimiliki oleh beliau sendiri, dan tidak menutup kemungkinan jika ulama-ulama lainnya juga berpandangan dan menulis tafsir dengan cara yang beliau tempuh (Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur n.d.). Ibnu Ashur mengungkapkan dalam tafsirnya ini bahwa beliau ingin menyadari umat Islam bahwa alquran adalah kitab yang agung, kitab yang istimewa dan sangat berbeda dengan kitab yang lain yang ada di dunia ini karena alquran memiliki keindahan gaya bahasa tersendiri. Ibnu Ashur juga mengungkapkan bahwa semua yang ia lakukan karena semata-mata kecintaannya kepada agama Islam dan keinginannya untuk mengembangkan ilmu agama Islam.

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pandangan Terhadap Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Dalam Qs. An-Nur Ayat 31

Setelah peneliti mengkaji tentang aurat perempuan dalam alquran surah An-Nur ayat 31 dari kitab tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu Ashur menurut hemat penulis pandangan Ibnu Ashur mengenai aurat perempuan telah melampaui pandangan dari ulama-ulama terdahulu karena memang inilah ciri dari tafsir era kontemporer yaitu menggunakan metode kontekstual yang sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Amin al-Kulli dan Fazlurrahman. Tujuan dan

maksud digunakannya metode kontekstual ini adalah agar mampu menjelaskan pesan-pesan dari alquran agar tidak hanya dengan melihat kondisi sosial dan kebudayaan masyarakat Arab saat turunnya alquran melainkan juga dengan disesuaikan dari segi sosial dan kebudayaan masyarakat pada era modern sekarang ini. Seperti yang sudah penulis paparkan bahwa Ibnu Ashur berpendapat mengenai aurat perempuan bahwa wajah, kedua telapak tangan, dan kaki, bahkan rambut boleh terlihat. Menutup aurat wajib, menurutnya menutupnya tidak harus dengan memakai kerudung.

Menurut Ibnu Ashur mengenai cara memakai kerudung dikembalikan kepada adat kebiasaan perempuan muslimah. Perlu diketahui bahwa keadaan mengenai cara-cara berpakaian bukanlah hal yang baru, setiap tempat masing-masing memiliki standar kesopanan yang berbeda dengan tempat lainnya dan adat serta kebiasaan suatu masyarakat tidak bisa dipaksakan kepada masyarakat lainnya. Dalam konteks masyarakat di lingkungan pedesaan apabila seorang perempuan muslimah apabila rambut dibiarkan terbuka itu merupakan hal yang biasa dan termasuk sopan-sopan sajaselagi pakaian yang dipakai tertutup dengan sopan dan hal ini tidak menjadi suatu alasan kaum laki-laki di desa untuk mengganggu mereka.

Dapat dilihat kondisi di Indonesia sekarang ini khususnya daerah perkotaan terdapat berbagai macam model pemakaian kerudung sama seperti model pemakaian kerudung para perempuan muslimah arab seperti pada masa turunnya alquran yakni dengan posisi kerudung dengan sisi kanan dan kiri dijulurkan ke belakang atau diikat ke leher sehingga bentuk dada tetap terlihat dengan jelas ditambah pada era sekarang ini sudah banyak terdapat berbagai model kerudung sesuai dengan trend modenya sehingga banyak perempuan memakai kerudung akan tetapi perilaku perbuatannya masih jauh dari nilai Islam. Ibnu Ashur menekankan bahwa berhijab adalah tentang pengendalian diri dari syahwat dan dosa bukan tentang menetapkan model dalam berpakaian. Saran dari penulis bahwa dalam menata diri, menjaga sikap perilaku dan pikiran tidak berlaku hanya untuk perempuan saja melainkan juga untuk laki-laki. Karena tidak sedikit kasus yang ditemukan seorang perempuan muslimah walaupun sudah memakai kerudung lebar dan panjang tetapi menjadi sasaran pelecehan karena laki-laki yang tidak mampu menahan pandangan serta menjaga kemaluannya.

Secara umum menurut penulis mengenai pandangan dan pendapat dari Ibnu Ashur tidaklah relevan, dikarenakan pandangan dari beliau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia karena secara umum mayoritas masyarakat di Indonesia menganut bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dalam pandangan masyarakat umum di Indonesia menilai perilaku baik atau tidaknya seseorang dari cara berpakaian seseorang tersebut, apabila terdapat seorang perempuan muslimah yang tidak memakai kerudung menandakan bahwa kurang akan ilmu agama dan sementara kebalikannya apabila seorang perempuan memakai kerudung yang panjang lagi lebar hal itu menandakan bahwa perempuan tersebut bagus akan ilmu agama dan sopan perilakunya berbeda dengan perempuan yang tidak berkerudung.

Saran penulis kepada masyarakat Indonesia khususnya seorang muslimah dan juga sebagai pengingat untuk diri penulis sendiri agar alangkah baiknya tidak langsung menghakimi akhlak seseorang dari cara berpakaian, karena status kita sama bagi Allah, sama-sama seorang hamba yang terpenting tetap menjaga sikap sopan dan santun kepada sesama agar kerukunan dan keberkahan hidup mudah didapat. Penulis sendiri menganut pemahaman ulama yang membolehkan wajah dan kedua telapak tangan saja yang boleh terlihat karena kedua bagian

anggota tubuh ini apabila terbuka tidak terlalu memberatkan. Seperti pendapat mayoritas ulama bahwa wajah dan kedua telapak tangan terdapat anggota-anggota sujud dan ketika melaksanakan shalat dan haji kedua bagian inilah yang boleh terbuka. Mengenai dua bagian anggota tubuh yang boleh terlihat yakni wajah dan kedua telapak tangan ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama sekaligus pendapat yang paling kuat.

5. Simpulan

Ibnu Ashur sepakat bahwa surah an-Nur ayat 31 ini turun pada saat itu para perempuan sudah mengenakan kerudung hanya saja cara pemakaiannya tidak benar sehingga ayat ini turun untuk membenarkan cara berpakaian yang sesuai dengan sejatinya seorang muslim. Ibnu Ashur membolehkan terlihat anggota tubuh dari perempuan yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua kaki, dan rambut. Tetapi tentu saja hal ini berlaku apabila jika dengan menutupnya akan menimbulkan kesulitan. Menurut hemat penulis pandangan Ibnu Ashur tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat di Indonesia karena masyarakat di Indonesia menganut pemahaman semua bagian anggota tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua tangan. Adapun jika pendapat dari Ibnu Ashur diperbolehkan kemudian diterapkan maka dikhawatirkan masyarakat awam akan kebingungan dan menjadikan batasan aurat dan menutupnya menjadi hal yang remeh.

Namun jika bertemu dengan seseorang yang menganut bahwa menutup rambut tidak wajib bagi seorang muslimah maka alangkah baiknya jika tidak menyalahkan langsung dan sebaiknya langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mencoba memahami argumentasinya terdahulu, juga tidak langsung untuk menyetujui akhir dari kesimpulannya. Yang terpenting walaupun berbeda pendapat alangkah baiknya untuk saling menghormati pendapat masing-masing. Kemudian mengenai perspektif masyarakat umum yang menilai bahwa apabila seorang perempuan muslimah tidak menggunakan kerudung maka perempuan tersebut akan dinilai tidak baik, dan kurang ilmu agamanya dan sebaliknya apabila terdapat seorang perempuan muslimah yang menggunakan kerudung akan dipandang perempuan yang baik, sopan, dan baik ilmu agamanya. Penulis tidak menyetujui pemikiran yang seperti ini karena standar keimanan seseorang tidak bisa dinilai dari penampilan saja, dari lebar atau tidaknya kerudungnya tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menilai setiap hamba ciptaan-Nya

Daftar Referensi

References

- 'Asyūr, Muhammad Tahir Ibnu. 2006. *Kasyfu Al-Mugatta Min Al-Ma'ani Wa Alfaz Al-Waqiah Fi Al-Muwatta'*. edited by 7 (Cairo: Dar al-Salam, 2006. cairo.
- Abidin, Muhammad Amin Syahir Ibnu. 2003. *Radd Al-Mukhtār 'Ala Al-Dar Al-Mukhtar Fi Syarh Tanwīr AlAbsār, Jilid II*,. edited by 75 Riyad Arab Saudi: Dār al-Kutub al-'Alamiyah 2003).
- Al-'Aqqod, Abbas Mahmoud. 1967. *Wanita Dalam Al-Qur'an. Penerjemah Chadidjah Nasution*. edited by h 82. (Jakarta: Bulan Bintang, 1967). Jakarta.
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki. 2003. *Tafsir Wanita. Penerjemah Samson Rahman*. Jakarta: Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h Viii.
- Al-Farmawi, Abdul Hayyi. n.d. *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Mawdu'i*. edited by 61-62. Kairo: al-Hadlarat al-Gharbiyyah, 1977). kairo.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. n.d. *Al-Wājiz Fi Al-Fiqh Al-Syafi'i, Jilid I, Cet. I*,. edited by 174 (Bairut: Darl al-Arqam, 1997).
- Al-Rifa'i, Muhammad Nasib. 1999. *Tafsir IbnKatsir, Penerjemah Syihabuddin*. edited by J. G. I. 1999. h 646. Jakarta.
- Al-Zuhailī, Wahbah. 2015. *Fiqih Islām Wa Adillatuhu, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al Kattani*,. edited by 425. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid I. Jakarta.
- Amali, Ayatullah Jawadi. 2005. *Keindahan Dan Keagungan Perempuan*. edited by 2. (Jakarta: Lentera, 2005). Jakarta.
- Armi, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. edited by h 12 Pekanbaru : Pustaka Riau 2013. Pekanbaru.
- As-Syarbini, Al-Khatib. n.d. *Mughni Muhtaj Jilid 3*.
- Asyur, Muhammad at-Thahir Ibn. n.d. *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Tunisia: a.
- Ibnu Manzur. n.d. *Lisān Al-'Arab*. edited by 216 (Beirūt: Dār al-Ihyā, 1882), jilid I.
- Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur. n.d. *Tafsir Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*. edited by 7. (Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997), Juz 1.
- Nazir, Muhmmad. 2003. *Metode Penelitian*. edited by h 27 Jakarta : Ghalia Indonesia 2003. Jakarta.
- Nurhidayah, Fitri. 2021. "KONSEP BUSANA MUSLIMAH PERSPEKTIF AL- QUR ' AN Studi Penafsiran Ahmad Mustafa Al- Maraghi Dalam Tafsir Al- Maraghi PROGRAM STUDI ILMU AL- QUR ' AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN , ADAB , DAN DAKWAH KONSEP BUSANA MUSLIMAH PERSPEKTIF AL- QUR." *Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*.
- Poerwadarminta. n.d. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. edited by h 65 Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984. Jakarta.
- Qudamah, Ibnu. n.d. *Al Mughni Jilid VII h 98*.
- Rahardjo, M. Dawam. 2002. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. edited by V. Jakarta: Paramadina, 2002). Jakarta.
- Shagir, as syarah as. n.d. *Jilid I, h 106*.
- Shihab, M. Quraish. 2001. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2015. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. edited by 56 Jakarta: Penerbit Lentera Hati,

2018). Jakaarta.

Sulaiman, Shubhi. 2005. *Shalihah Kiat Mendidik Anak Perempuan Dalam Islam*. edited by 58. Semarang: Pustaka Adnan, 2005). Semarang.

Syaraf, Musa Shalih. n.d. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Problematika Wanita*. edited by 1997) (Jakarta: Pustaka Firdaus and 7. Jakarta.

Umar, Nasaruddin. n.d. *Kodrat Perempuan Dalam Islam*. edited by 23 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999). Jakarta.